



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 150 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
TABALONG TAHUN 2019-2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai tindak lanjut dari perubahan asumsi-asumsi pada indikator pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena perkembangan situasi global dan untuk menyikapi beberapa perubahan peraturan sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :



**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap indikasi pendanaan, program dan indikator program serta target/capaiannya;
  - b. melakukan rapat-rapat dan koordinasi dengan kelompok bidang pembangunan (sarana dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya);
  - c. merumuskan Isu Strategis dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
  - d. melakukan hal-hal lainnya yang dianggap perlu dalam penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2020;
  - e. menyelaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 18 Maret 2021

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

| NO. | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|-------------------|-----|
| 19. | Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong          | Anggota           |     |
| 20. | Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong                 | Anggota           |     |
| 21. | Kepala Sub Bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong                            | Anggota           |     |
| 22. | Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota           |     |
| 23. | Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong                      | Anggota           |     |
| 24. | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong                | Anggota           |     |
| 25. | Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong          | Anggota           |     |
| 26. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong               | Anggota           |     |
| 27. | Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong    | Anggota           |     |
| 28. | Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota           |     |

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 